



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UMAR PANNI ALS UMAR BIN RIDWAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Bunut;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Yoga Pratama Alpaki, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jl. Merdeka No. 282 Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2024 Nomor 51/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tlk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UMAR PANNI Alias UMAR Bin RIDWAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur secara berlanjut yang dilakukan oleh Orang Tua atau Wali"***, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (3) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa UMAR PANNI Alias UMAR Bin RIDWAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa UMAR PANNI Alias UMAR Bin RIDWAN (Alm)** sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** pidana penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna ungu.
 - ✓ 1 (satu) helai celana panjang berwarna ungu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban.
5. Menetapkan agar Terdakwa UMAR PANNI Alias UMAR Bin RIDWAN (Alm) membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara Pdm-18 /L.4.18/Eku.2/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa UMAR PANNI Alias UMAR Bin RIDWAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban (*selanjutnya disebut sebagai Anak Korban*) yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban yang lokasinya sekira 100 (seratus) meter dari rumah orang tua Anak Korban dihubungi oleh terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Anak Korban (*yang mana terdakwa telah menikahi Saksi Kedua yang merupakan ibu kandung Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ---*) melalui pesan WhatsApp dimana terdakwa meminta

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban untuk pulang kerumah, sesampainya di rumah terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa dan di dalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka bajunya dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa terdakwa menyayangi dan mencintai Anak Korban serta menjanjikan Anak Korban akan diberikan uang apabila mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa, Anak Korban yang dalam keadaan bingung dan takut tidak dapat melakukan apapun selain diam dan menuruti perkataan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban dimana setelahnya terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir Anak Korban serta meraba kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa membaringkan Anak Korban ke tempat tidur dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban kembali dihubungi oleh terdakwa melalui pesan *WhatsApp* dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk pulang kerumah yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengantar Saksi Kedua ke Pasar Inuman, setelah selesai mengantar Saksi Kedua terdakwa pulang kerumah dan menjumpai Anak Korban yang sudah berada di rumah, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar dan langsung membuka baju dan bra yang digunakan oleh Anak Korban, kemudian terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas kasur, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa yang baru pulang dari mengantarkan Saksi Kedua ke Pasar Inuman langsung menghubungi Anak Korban melalui pesan *WhatsApp* dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan kembali, sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa meminta

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban untuk membuka bajunya dan menaikkan branya, kemudian terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit yang selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

- Bahwa kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban kemudian terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan *WhatsApp* dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban kembali diminta terdakwa untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan, dimana setelah Anak Korban datang ke kamar tidur terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban, setelah itu terdakwa menaikkan baju dan bra Anak Korban yang kemudian terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dan kemudian terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin terdakwa dimana setelah itu terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban sambil melakukan onani, tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma nya ke lantai kamar tidur tersebut.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2024 dan ditandatangani oleh Mahviyen Trikon Putra, S.E. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa benar Anak Korban yang lahir di Sigaruntang pada tanggal 29 September 2008 adalah Anak Kesatu Perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Saksi Kedua merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor --- tanggal 15 Maret 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada hasil pemeriksaan ditemukan:

Kepala	: Tidak ada kelainan.
Leher	: Tidak ada kelainan.
Anggota gerak	: Tidak ada kelainan.
Yang bersangkutan diperiksa dalam keadaan	haid pertama.
Bibir Kemaluan Luar	: Luka (-), jejas (-), kemerahan (-), lebam (-).
Bibir Kemaluan Dalam	: Luka (-), jejas (-), kemerahan (-), lebam (-).
Colok Dubur	: - Anus tenang.
	- Spincter baik.
	- Mukosa licin.
	- Selaput dara : robekan lam sampai ke dasar pada arah jai 12,03,05,06,09,10.

Kesimpulan : **Selaput dara tidak utuh (robekan lam sampai ke dasar pada arah jai 12,03,05,06,09,10).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa UMAR PANNI Alias UMAR Bin RIDWAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi, dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban (*selanjutnya disebut sebagai Anak Korban*) yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban yang lokasinya sekira 100 (seratus) meter dari rumah orang tua Anak Korban dihubungi oleh terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Anak Korban (*yang mana terdakwa telah menikahi Saksi Kedua yang merupakan ibu kandung Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ---*) melalui pesan *WhatsApp* dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk pulang kerumah, sesampainya di rumah terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa dan di dalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka bajunya dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa terdakwa menyayangi dan mencintai Anak Korban serta menjanjikan Anak Korban akan diberikan uang apabila mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa, Anak Korban yang dalam keadaan bingung dan takut tidak dapat melakukan apapun selain diam dan menuruti perkataan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban dimana setelahnya terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir Anak Korban serta meraba kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa membaringkan Anak Korban ke tempat tidur dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban kembali dihubungi oleh terdakwa melalui pesan *WhatsApp* dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk pulang kerumah yang mana pada

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik



saat itu terdakwa sedang mengantarkan Saksi Kedua ke Pasar Inuman, setelah selesai mengantarkan Saksi Kedua terdakwa pulang kerumah dan menjumpai Anak Korban yang sudah berada dirumah, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar dan langsung membuka baju dan bra yang digunakan oleh Anak Korban, kemudian terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas kasur, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa yang baru pulang dari mengantarkan Saksi Kedua ke Pasar Inuman langsung menghubungi Anak Korban melalui pesan *WhatsApp* dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan kembali, sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka bajunya dan menaikkan branya, kemudian terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit yang selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

- Bahwa kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban sedang berada dirumah nenek Anak Korban kemudian terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan *WhatsApp* dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali diminta terdakwa untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan, dimana setelah Anak Korban datang ke kamar tidur terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban, setelah itu terdakwa menaikkan baju dan bra Anak Korban yang kemudian terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dan kemudian terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin terdakwa dimana setelah itu terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban sambil melakukan onani, tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma nya ke lantai kamar tidur tersebut.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2024 dan ditandatangani oleh Mahviyen Trikon Putra, S.E. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa benar Anak Korban yang lahir di Sigaruntang pada tanggal 29 September 2008 adalah Anak Kesatu Perempuan dari Ayah Ayah Anak Korban dan Ibu Saksi Kedua merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor --- tanggal 15 Maret 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Kepala	: Tidak ada kelainan.
Leher	: Tidak ada kelainan.
Anggota gerak	: Tidak ada kelainan.
Yang bersangkutan diperiksa keadaan haid pertama.	
Bibir Kemaluan Luar	: Luka (-), jejas (-), kemerahan (-), lebam (-).
Bibir Kemaluan Dalam	: Luka (-), jejas (-), kemerahan (-), lebam (-).
Colok Dubur	: - Anus tenang.
	- Spincter baik.
	- Mukosa licin.
	- Selaput dara : robekan lam sampai ke dasar pada arah jai 12,03,05,06,09,10.

Kesimpulan : **Selaput dara tidak utuh (robekan lam sampai ke dasar pada arah jai 12,03,05,06,09,10).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik



2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa UMAR PANNI Alias UMAR Bin RIDWAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban (*selanjutnya disebut sebagai Anak Korban*) yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban yang lokasinya sekira 100 (seratus) meter dari rumah orang tua Anak Korban dihubungi oleh terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Anak Korban (*yang mana terdakwa telah menikahi Saksi Kedua yang merupakan ibu kandung Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ---*) melalui pesan WhatsApp dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik



menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa dan di dalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka bajunya dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa terdakwa menyayangi dan mencintai Anak Korban serta menjanjikan Anak Korban akan diberikan uang apabila mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa, Anak Korban yang dalam keadaan bingung dan takut tidak dapat melakukan apapun selain diam dan menuruti perkataan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban dimana setelahnya terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir Anak Korban serta meraba kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa membaringkan Anak Korban ke tempat tidur dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban kembali dihubungi oleh terdakwa melalui pesan *WhatsApp* dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk pulang kerumah yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengantarkan Saksi Kedua ke Pasar Inuman, setelah selesai mengantarkan Saksi Kedua terdakwa pulang kerumah dan menjumpai Anak Korban yang sudah berada di rumah, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar dan langsung membuka baju dan bra yang digunakan oleh Anak Korban, kemudian terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas kasur, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa yang baru pulang dari mengantarkan Saksi Kedua ke Pasar Inuman langsung menghubungi Anak Korban melalui pesan *WhatsApp* dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan kembali, sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka bajunya dan menaikkan branya, kemudian



terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit yang selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

- Bahwa kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban kemudian terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan *WhatsApp* dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban kembali diminta terdakwa untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan, dimana setelah Anak Korban datang ke kamar tidur terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban, setelah itu terdakwa menaikkan baju dan bra Anak Korban yang kemudian terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dan kemudian terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin terdakwa dimana setelah itu terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban sambil melakukan onani, tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma nya ke lantai kamar tidur tersebut.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2024 dan ditandatangani oleh Mahviyen Trikon Putra, S.E. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa benar Anak Korban yang lahir di Sigaruntang pada tanggal 29 September 2008 adalah Anak Kesatu Perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Saksi Kedua merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor --- tanggal 15 Maret 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada hasil pemeriksaan ditemukan :

Kepala	: Tidak ada kelainan.
Leher	: Tidak ada kelainan.
Anggota gerak	: Tidak ada kelainan.
Yang bersangkutan diperiksa dalam keadaan	haid pertama.
Bibir Kemaluan Luar	: Luka (-), jejas (-), kemerahan (-), lebam (-).
Bibir Kemaluan Dalam	: Luka (-), jejas (-), kemerahan (-), lebam (-).
Colok Dubur	: - Anus tenang.
	- Spincter baik.
	- Mukosa licin.
	- Selaput dara : robekan lam sampai ke dasar pada arah jai 12,03,05,06,09,10.

Kesimpulan : **Selaput dara tidak utuh (robekan lam sampai ke dasar pada arah jai 12,03,05,06,09,10).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang mana Terdakwa telah menikah dengan Saksi Kedua sekira tahun 2015;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian sebagai berikut yaitu pada hari Minggu tanggal **10 September 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, pada hari Minggu tanggal **24 September 2023** sekira

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal **08 Oktober 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal **07 Januari 2024** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal **10 Maret 2024** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa;

- Bahwa Anak Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa karena Anak Korban takut diancam akan di santet oleh Terdakwa dan dilakukan pada saat Saksi Kedua sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah dan berusia 15 (lima belas) tahun dan merupakan keponakan saksi yaitu anak dari kakak saksi yang bernama Saksi Kedua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi kecuali keterangan saksi yang *menjelaskan Terdakwa mengancam akan melakukan santet terhadap Anak Korban*;

2. Saksi Kedua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah terdakwa yang merupakan suami saksi dimana saksi dan terdakwa telah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ---;
- Bahwa Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian sebagai berikut yaitu pada hari Minggu tanggal **10 September 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, pada hari Minggu tanggal **24 September 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal **08 Oktober 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal **07 Januari 2024** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal **10 Maret 2024** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma dan banyak berdiam diri setelah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa selalu memberikan nafkah kepada saksi dan Anak Korban, seperti membiayai sekolah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian sebagai berikut yaitu pada hari Minggu tanggal **10 September 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, pada hari Minggu tanggal **24 September 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal **08 Oktober 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal **07 Januari 2024** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal **10 Maret 2024** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang mana terdakwa menikah dengan Saksi Kedua yang merupakan Ibu kandung Anak Korban sejak Anak Korban masih kecil, namun Anak Korban lupa tahun berapa;
 - Bahwa kronologi Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa yaitu Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak korban yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban yang lokasinya sekira 100 (seratus) meter dari rumah orang tua Anak Korban dihubungi oleh terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Anak Korban melalui pesan WhatsApp dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa dan di dalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka bajunya dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa terdakwa menyayangi dan mencintai Anak Korban serta menjanjikan Anak Korban akan diberikan uang apabila mau

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan terdakwa, Anak Korban yang dalam keadaan bingung dan takut tidak dapat melakukan apapun selain diam dan menuruti perkataan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban dimana setelahnya terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir Anak Korban serta meraba kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa membaringkan Anak Korban ke tempat tidur dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa yang baru pulang dari mengantarkan Saksi Kedua ke Pasar Inuman langsung menghubungi Anak Korban melalui pesan *WhatsApp* dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan kembali, sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka bajunya dan menaikkan branya, kemudian terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit yang selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut. Kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban kemudian terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan *WhatsApp* dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut. Kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban kembali diminta terdakwa untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan, dimana setelah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban datang ke kamar tidur terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban, setelah itu terdakwa menaikkan baju dan bra Anak Korban yang kemudian terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dan kemudian terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin terdakwa dimana setelah itu terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban sambil melakukan onani, tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma nya ke lantai kamar tidur tersebut;

- Bahwa Anak Korban tidak bisa menolak permintaan Terdakwa karena Anak Korban merasa takut terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma dan malu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Keempat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan cucu Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari anak saksi yaitu Saksi Kedua yang telah menikah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian sebagai berikut yaitu pada hari Minggu tanggal **10 September 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, pada hari Minggu tanggal **24 September 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal **08 Oktober 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal **07 Januari 2024** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal **10 Maret 2024** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah memegang-megang payudara Anak Korban, dan Anak Korban meminta tolong kepada saksi untuk menolong Anak Korban dengan cara memisahkannya dengan terdakwa;
- Bahwa Pada saat Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya, Anak Korban mengatakan hal tersebut sambil menangis dan ketakutan;
- Bahwa Saksi kemudian menceritakan kepada Saksi Kesatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian sebagai berikut yaitu pada hari Minggu tanggal **10 September 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, pada hari Minggu tanggal **24 September 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal **08 Oktober 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal **07 Januari 2024** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal **10 Maret 2024** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri terdakwa yang mana terdakwa telah menikah dengan ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Kedua hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ---;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak korban yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban yang lokasinya sekira 100 (seratus) meter dari rumah orang tua Anak Korban dihubungi oleh terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Anak Korban melalui pesan WhatsApp dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk pulang kerumah, sesampainya di rumah terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik



dalam kamar terdakwa dan di dalam kamar tersebut terdakwa langsung membuka bajunya dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa terdakwa menyayangi dan mencintai Anak Korban serta menjanjikan Anak Korban akan diberikan uang apabila mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa, Anak Korban yang dalam keadaan bingung dan takut tidak dapat melakukan apapun selain diam dan menuruti perkataan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban dimana setelahnya terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir Anak Korban serta meraba kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa membaringkan Anak Korban ke tempat tidur dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban kembali dihubungi oleh terdakwa melalui pesan WhatsApp dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk pulang kerumah yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengantar Saksi Kedua ke Pasar Inuman, setelah selesai mengantar Saksi Kedua terdakwa pulang kerumah dan menjumpai Anak Korban yang sudah berada di rumah, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar dan langsung membuka baju dan bra yang digunakan oleh Anak Korban, kemudian terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas kasur, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa yang baru pulang dari mengantarkan Saksi Kedua ke Pasar Inuman langsung menghubungi Anak Korban melalui pesan WhatsApp dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan kembali, sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka bajunya dan menaikkan branya, kemudian terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit yang selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik



dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut. kejadian persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban kemudian terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan WhatsApp dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut. kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban yang sedang berada di rumah nenek Anak Korban kembali diminta terdakwa untuk datang ke kamar tidur terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan, dimana setelah Anak Korban datang ke kamar tidur terdakwa langsung menciumi bibir Anak Korban, setelah itu terdakwa menaikkan baju dan bra Anak Korban yang kemudian terdakwa langsung menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dan kemudian terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin terdakwa dimana setelah itu terdakwa menghisap kemaluan Anak Korban sambil melakukan onani, tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma nya ke lantai kamar tidur tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat Saksi Kedua sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun tindakan persetubuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal --- yang pada pokoknya yaitu Terdakwa telah menikah dengan Saksi Kedua pada tanggal 18 Februari 2015;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor --- yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023 menerangkan bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan Saksi Kedua sebagai istri dan Anak Korban dan Adik Anak Korban sebagai Anak serta Anak Korban lahir tanggal 29 September 2008 dan berumur kurang lebih 15 (lima) belas tahun;
3. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor --- tanggal 15 Maret 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh (robekan lama sampai ke dasar pada arah jam 12, 03, 05, 06, 09, dan 10.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju pengan pendek berwarna ungu;
2. 1 (satu) helai celana panjang berwarna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian sebagai berikut yaitu pada hari Minggu tanggal **10 September 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, pada hari Minggu tanggal **24 September 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal **08 Oktober 2023** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal **07 Januari 2024** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal **10 Maret 2024** sekira pukul 08.30 WIB bertempat di rumah kediaman terdakwa;
2. Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban selalu dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan WhatsApp dimana terdakwa meminta Anak Korban untuk pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut Terdakwa langsung membuka baju Anak Korban dan mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa terdakwa menyayangi dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik



mencintai Anak Korban serta menjanjikan Anak Korban akan diberikan uang apabila mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban yang dalam keadaan bingung dan takut tidak dapat melakukan apapun selain diam dan menuruti perkataan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian dan bra Anak Korban dimana setelahnya Terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir Anak Korban serta meraba kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ke tempat tidur dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyang-goyangkan sekira 10 (sepuluh) menit dimana selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar tidur tersebut;

3. Bahwa Anak Korban tidak bisa menolak permintaan Terdakwa karena Anak Korban merasa takut terhadap Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada orang lain;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban menjadi trauma, malu dan banyak berdiam diri setelah disetubuhi oleh Terdakwa;

6. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor --- tanggal 15 Maret 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh (robekan lama sampai ke dasar pada arah jam 12, 03, 05, 06, 09, dan 10);

7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal --- yang pada pokoknya yaitu Terdakwa telah menikah dengan Saksi Kedua pada tanggal 18 Februari 2015;

8. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor --- yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023 menerangkan bahwa benar Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan Saksi Kedua sebagai istri dan Anak Korban dan Adik Anak Korban sebagai Anak serta Anak Korban lahir tanggal 29 September 2008 dan berumur kurang lebih 15 (lima) belas tahun kita disetubuhi oleh Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa selalu memberikan nafkah kepada Saksi Kedua dan Anak Korban, seperti membiayai sekolah Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (3) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** menjadi **Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**
4. **Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa **Umar Panni Als Umar Bin Ridwan**

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik



(Alm) adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini **Umar Panni Als Umar Bin Ridwan (Alm)** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa **Umar Panni Als Umar Bin Ridwan (Alm)** sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Hakim berpendapat Anak secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun



2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan 8, oleh karena Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu menggoyangkan kelaminnya di dalam kelamin Anak Korban ± 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar dimana terlebih dahulu Terdakwa meminta Anak Korban masuk kamar dan meminta Anak Korban membuka bajunya selanjutnya Anak Korban hanya bisa diam dan takut serta tidak melakukan apapun. Selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan selaput dara Anak Korban tidak utuh (robekan lama sampai ke dasar pada arah jam 12, 03, 05, 06, 09, dan 10 sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor --- tanggal 15 Maret 2024 padahal berdasarkan Kartu Keluarga Nomor --- yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2023 Anak korban masih berumur berumur kurang lebih 15 (lima) belas tahun kita disetubuhi oleh Terdakwa, maka Hakim berpendapat unsur "**Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik



anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 7 sampai dengan 9, oleh karena Terdakwa telah menikah dengan Saksi Kedua pada tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal --- sehingga membuat Terdakwa menjadi kepala Keluarga dan Anak Korban menjadi Anak tiri dari Terdakwa serta Terdakwa telah berperan pula memberikan nafkah kepada Anak Korban, maka Majelis berpendapat unsur **"Dilakukan oleh orang tua"** terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka pengertian dari Unsur Perbuatan Berlanjut dalam pasal 64 (1) KUHP terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, jaraknya antara satu dengan lainnya tidak terlalu besar, dan yang diakibatkan oleh satu kehendak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang sama yaitu menyetubuhi Anak Korban dalam waktu yang hampir berdekatan antara perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama dan perbuatan selanjutnya yaitu kejadian pertama 10 September 2023, kejadian kedua 24 September 2023, kejadian ketiga 08 Oktober 2023, kejadian keempat 07 Januari 2024 dan kejadian kelima 10 Maret 2024 serta tindakan yang dilakukan sama-sama persetujuan yang berasal dari niat yang sama, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur **"Perbuatan Berlanjut"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai berat dan ringannya perbuatan Terdakwa yang lamanya hukuman pidana penjara ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak diatur mengenai batas waktu pembayaran denda, maka merujuk pada ketentuan umum Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju pengan pendek berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna ungu;

yang merupakan milik Anak Korban dan yang telah disita dari Saksi Kedua maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan kekerasan;
- Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak Korban yang seharusnya punya tanggung jawab untuk melindungi Anak Korban;
- Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma dan banyak diam setelah persetubuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ini **Umar Panni Als Umar Bin Ridwan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang Tua Melakukan Kekerasan yang Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju pengan pendek berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna ungu;dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Kedua;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.